

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 100/KPN.W15.U2/SK/V/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi mengeluarkan peraturan tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - 3. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Biokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia untuk melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi dan Survey Harian pengguna Pengadilan.
 - 4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1,2 dan 3 dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi







- 5. Korupsi dan Survey Harian sebagaimana yang dimaksud diatas.
- 6. Bahwa untuk keperluan nomor 4 di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.







- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 2014.
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
- 16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- 17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Pengadilan
- 18. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 20. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;







MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENUNJUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

KESATU

: Mencabut dan Tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 30/KPN.W15-U2/SK/I/2024 tanggal 9 Januari 202 4tentang Penunjukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, Indek Persepsi Korupsi dan Survey Harian pada Pengadilan Negeri KandanganKelas IB;

KEDUA

: Menunjuk kepada yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, Persepsi Korupsi dan Suvey Harian pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KETIGA

- : Teknik Survey Kepuasan Masyarakat, Persepsi Korupsi dan Survey Harian, dilakukan Dengan Cara :
 - a. Kuisioner dengan wawancara tatap muka.
 - b. Kuisioner melalui pengisian sendiri.
 - c. Kuisioner elektronik (internet / e-survey).
 - d. Wawancara tidak terstruktur melalui wawancara mendalam
 - e. Membuat hasi Survey dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.





Kandangan Ditetapkan di Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 100/KPN.W15.U2/SK/V/2024

Tanggal: 31 Mei 2024

Tentang Penunjukan Tim Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi Dan Survey Harian

Pada Pengadilan Negeri Kandangan

PENUNJUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

• PELINDUNG : KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

• PENGARAH : KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

• TIM SURVEI :

1. KETUA : ZURAIDAH, SH.

2. WAKIL KETUA : MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH3. SEKRETARIS : SURYA HARRY PRAYOGA, SH,MH

• PETUGAS SURVEY: BERRY PRIMA HUTASOIT, A.Md

MAULANA FIRDAUS, SH

SITI KHAIRA MAULIDA, A.Md SOFIA ULYA NAJIHAH, S.Pd DWI MUTIA PUSPITA, S.Pd

HENI APRIANI

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

